



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 33407 /A5/HK/2020

4 Maret 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 260/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisiyah Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas 'Aisiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIB 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 260/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH
SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS 'AISYIYAH
SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 081/PPA/A/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 637/L6/KL/2019 tanggal 15 April 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI UNIVERSITAS 'AISYIYAH SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA** : Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - b. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
 - c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - d. Kebidanan Program Sarjana;
 - e. Fisioterapi Program Sarjana Terapan;
 - f. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - g. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - h. Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana;
 - i. Kewirausahaan Program Sarjana;
 - j. Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
 - k. Manajemen Retail Program Sarjana.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf g diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah harus menyelenggarakan Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 231/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan Aisyiyah Surakarta di Surakarta Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan dan Penggabungan Akademi-Akademi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Aisyiyah" Surakarta Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah "Aisyiyah" Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 228/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Fisioterapi (D-IV) pada STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1038/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan

- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah harus menyelenggarakan Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 231/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan Aisyiyah Surakarta di Surakarta Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan dan Penggabungan Akademi-Akademi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Aisyiyah" Surakarta Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah "Aisyiyah" Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 228/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Fisioterapi (D-IV) pada STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1038/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan

- Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001